

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA

A. Pengertian Tindak Pidana

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda “*strafbaar feit*”, *criminal act* dalam bahasa Inggris, *actus reus* dalam Bahasa latin. Didalam menerjemahkan perkataan strafbaar fiet itu terdapat beraneka macam istilah yang dipergunakan dari beberapa serjana dan juga didalam berbagai perundang-undangan. Moeljatno, Guru Besar Universitas Gajah Mada dalam pidato Dies Natalis Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1955 dengan judul “perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hokum pidana”, mengatakan “tidak terdapat istilah yang sama didalam menterjemahkan *strafbaar feit* di Indonesia”. Untuk *strafbaar feit* ini ada 4 (empat)istilah yang dipergunakan dalam Bahasa Indonesia, yakni:¹⁸

1. Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950.
2. Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat/boleh dihukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Semstara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Peradilan Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Tentang Mengubah *Ordonansi Tijdelijk Bijzondere Bepalingen Strafrecht* L.N 1951 Nomor 78 dan dalam buku Mr. Karni: Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950.

¹⁸Moeljatno.*Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 25.

3. Tindak pidana (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Kosntituante dan DPR)
4. Pelanggaran pidana dalam bukunya Mr. Tirtaamidaja: Pokok-Pokok Hukum Pidana 1955.

Moeljatno mempergunakan istilah “perbuatan pidana”, dengan alasan-alasan sebagai berikut:¹⁹

1. Perkataan peristiwa, tidak menunjukkan istilah bahwa yang menimbulkan adalah handeling atau gedraging seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam.
2. Perkataan tidak, berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.
3. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya, juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan juga lebih praktis dari pada istilah-istilah lainnya. Istilah tindak yang acapkali diucapkan atau dituliskan itu hanyalah untuk praktisnya saja, seharusnya ditulis dengan tindak pidana, akan tetapi sudah berarti dilakukan oleh seseorang serta menunjukkan terhadap sipelaku maupun akibatnya. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempergunakan istilah tindak pidana.

¹⁹*Ibid*, hlm. 26.

Ada beberapa batasan mengenai tindak pidana yang dikemukakan para sarjana antara lain:

1. Vos. Menurut beliau tindak pidana adalah: “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang-undang diberi pidana; jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Pompe mengatakan tindak pidana adalah: “sesuatu pelanggaran kaedah (pelanggaran tata hokum, *normovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hokum dan penyelamatan kesejahteraan.
3. Simons mengatakan tindak pidana itu adalah suatu perbuatan :
 - a. Oleh hukum diancam dengan pidana.
 - b. Bertentangan dengan hukum.
 - c. Dilakukan oleh seseorang yang bersalah.
 - d. Orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.
4. Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.²⁰
5. R. Tresna mengatakan tindak pidana adalah : “suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang

²⁰*Ibid*, hlm. 54.

atau aturan undang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum”.²¹

Jadi setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana.

Dari batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan “barangsiapa”. Didalam ketentuan undang-undang pidana ada perkataan “seorang ibu”, “seorang dokter”, “seorang Nakhoda”, dan lain sebagainya, juga dari ancaman pidana dalam Pasal 10 KUHPidana tentang macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara dan sebagainya itu hanya ditujukan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHPidana subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia, juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang

²¹ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Tiara, Bandung. 1959, hlm. 27.

Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya).

2. Perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan undang-undang. Maksudnya adalah kalau seseorang itu dituduh atau disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu, misalnya melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana, maka unsur-unsur Pasal tersebut haruslah seluruhnya terpenuhi. Salah satu saja unsurnya tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut bukanlah melanggar Pasal 362 KUHPidana (tentang pencurian). Pasal 362 KUHPidana menyatakan: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp900,00 (Sembilan ratus rupiah)”.

Adapun unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana tersebut adalah :²²

1. Barangsiapa. Disini menunjukkan adanya pelaku tindak pidana (dader, offender), dalam hal ini adalah manusia.
2. Mengambil, berarti adanya perbuatan aktif dari pelaku mengambil. Artinya berpindahnya barang dari si pemilik kepada si pelaku pencurian.

²² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1983, hlm. 159.

3. Barang sesuatu baik seluruh atau sebagian milik orang lain. Disini yang menjadi objek adalah sesuatu barang (harta benda, yang baik seluruh atau sebagian milik orang lain).
4. Adanya maksud untuk memilikinya. Disini pelaku mengetahui dan menginsafi perbuatannya.
5. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Artinya perbuatannya tersebut tanpa hak, tanpa kewenangan, melanggar hak subjektif orang lain incasu pemilik.
6. Adanya ancaman pidana, adanya nestapa dan penderitaan terhadap pelaku.

Dengan demikian seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana, kalau unsur-unsur Pasal tersebut terpenuhi semuanya. Kalau tidak terpenuhi semua unsur Pasal 362 KUHPidana, maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana pencurian.

Inilah yang disebut bahwa perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan undang-undang. Kalau seseorang didakwa melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan), maka perbuatan yang dilukiskan disini adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (Pasal 338 KUHPidana), dan lain sebagainya.

1. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, artinya orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, akan tetapi harus pula adanya “kesalahan” atau “sikap bathin” yang dapat dicela, tidak patut untuk dilakukan. “Azas kesalahan merupakan azas fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan atau schuld, fault berarti suatu perilaku yang tidak patut yang secara objektif dapat di cela kepada pelakunya. Kesalahan merupakan dasar yang mensahkan dipidananya seorang pelaku”.²³ Kesalahan adalah alasan pembedaan yang sah menurut undang-undang.

Sifat hubungan antara kesalahan dengan dipidana menjadi nyata dengan melihat kesalahan sebagai dasar pidana. Karena kesalahan pidana menjadi sah untuk dapat dipidananya suatu kejahatan dan inilah inti sesungguhnya dari hukum pidana.²⁴ Adanya kesengajaan atau kealpaan menjadi keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan”. Haruslah difahami bahwa kesalahan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dan tercela, artinya melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kesalahan berarti mengetahui dan menghendaki. Pengertian kesalahan disini adalah syarat utama untuk dapat dipidananya suatu perbuatan disamping adanya sifat melawan hukum. Jadi kesalahan disini sebagai sifat yang dapat dicela (*can be blamed*) dan tidak patut.

²³ D. Schaffmeister, N. Kejzer, E. PH. Sitorus, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 83.

²⁴ *Ibid*, hlm. 83.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Mengenai hal ini terdapat 2 (dua) pandangan, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang pidana, sesuai dengan rumusan tindak pidana dan adanya pengecualian, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa hanyalah karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang.
- b. Sifat melawan hukum materiil, tidak selamanya perbuatan melawan hukum itu selalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Melawan hukum adalah baik bertentangan dengan undang-undang maupun bertentangan dengan hukum diluar undang-undang. Dapatlah dikatakan bahwa melawan hukum formil berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan tindak pidana telah terpenuhi, tercukupi; semua syarat tertulis untuk dapat dipidana telah terpenuhi. Sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan tindak pidana tertentu.

Menurut Vos bahwa perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis), sedangkan

perbuatan melawan hukum materiil adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan azas-azas umum, norma-norma tidak tertulis.²⁵ Tidaklah ada alasan untuk menolak ajaran perbuatan melawan hukum materiil ini dalam pengertian bahwa; perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, azas-azas umum, dan norma-norma hukum tidak tertulis.

Ada 3 (tiga) pandangan mengenai arti melawan hukum (*obstruction of justice*) ini, yaitu:²⁶

- a. Simons; Melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum, bukan hanya dengan hak orang lain (hukum subjektif), akan tetapi juga bertentangan dengan hukum objektif, seperti hukum perdata, atau hukum administrasi.
- b. Noyon; Melawan hukum artinya bertentangan dengan hak orang lain (hukum subjektif).
- c. Hoge Raad dalam keputusannya tanggal 18 Desember 1911.W.9263, maka arti melawan hukum adalah: tanpa wewenang atau tanpa hak.

Disamping itu ada pula pendapat Vos, Moeljatno, dan BPHN, yang mengatakan bahwa melawan hukum itu artinya: “bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut”.

²⁵ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1960, hlm. 269.

²⁶ *Ibid*, hlm. 285.

3. Terhadap perbuatan itu haruslah tersedia ancaman pidananya didalam undang-undang.

Oleh karena pidana itu merupakan istilah yang lebih teknis maka perlu adanya pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Istilah teknis adalah istilah yang dipergunakan didalam praktek dunia peradilan, misalnya dipidana penjara dan sebagainya, sedangkan istilah hukuman dipergunakan dalam percakapan masyarakat sehari-hari, seperti: seorang ibu menghukum anaknya yang nakal, tidaklah dikatakan dipidana tetapi dihukum atau dijatuhi hukuman. Ada beberapa pendapat mengenai pidana ini dari beberapa cerdik pandai.²⁷

- a. Soedarto. Yang dimaksud dengan pidana ialah : penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Roeslan Saleh mengatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.
- c. Fitzgerald mengatakan bahwa *punishment is the authoritative infliction (hukuman) of suffering (penderitaan) for offence.*

²⁷Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 37.

- d. Ted Honderich mengatakan : punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation = pencabutan atau perampasan) or distression an offender for an offence.

Mengenai macam-macam pidana terdapat di dalam Pasal 10 KUHPidana, yaitu:

- a. Pidana pokok, yang terdiri dari:

- 1) pidana mati;
- 2) pidana penjara;
- 3) pidana kurungan;
- 4) pidana denda.

- b. Pidana tambahan, terdiri dari:

- 1) pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) perampasan barang-barang tertentu;
- 3) pengumuman putusan hakim.

Didalam tindak pidana-tindak pidana khusus diluar KUHPidana disamping macam-macam pidana yang tersebut di dalam Pasal 10 KUHPidana, dikenal pula pidana administrasi, pencabutan keuntungan tertentu dan lain sebagainya.

B. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini, arus lalu lintas orang semakin tinggi. Dampak yang ditimbulkan pun semakin bervariasi. Menghadapi kenyataan ini, masing-masing negara menyingkapi dengan hati-hati dan bijaksana supaya tidak berdampak negatif kepada sektor bisnis/perekonomian suatu negara atau hubungan yang di harmoniskan antar negara sehingga seoptimal mungkin disesuaikan dengan kondisi sosial politik masing-masing negara.

Regulasi pengawasan lalu lintas orang, singgah, dan tinggal orang asing di negara lain pun semakin dirasakan sangat penting. Dengan keharmonisan antar negara, kelancaran bisnis dan segala urusan antar negara perlu diatur dalam bentuk kerja sama, baik bilateral maupun multilateral.

Indonesia menyingkapi hal ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian dan segala peraturan pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri yang terkait, dan para pejabat lainnya. Dalam perkembangan telah disahkan dan dinyatakan berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian terhitung mulai tanggal 5 Mei 2011. Semua ketentuan dan kebijakan pemerintah ini akan selalu didasarkan pada koridor kebijakan politik keimigrasian kita yang

bersifat selektif, bukan lagi secara terbuka sebagaimana dahulu dianut pemerintah penjajahan Belanda di Indonesia.

Bagi setiap warga negara Indonesia yang akan melaksanakan haknya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan akan kembali masuk ke Indonesia, Undang-Undang Keimigrasian mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, seperti : Dokument Perjalanan, Dokumen Perjalanan Indonesia, dan tanda keluar dan tanda masuk kembali, untuk melakukan perjalanan ke luar negeri serta wajib melalui tempat pemeriksaan di tempat yang telah ditentukan dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Dalam mengatur perundang-undangan diatur kewajiban setiap orang, baik orang untuk orang Indonesia maupun untuk orang asing yang mau masuk ke Indonesia.

1. Untuk Warga Negara Indonesia yang mau masuk wilayah Negara Indonesia diwajibkan untuk
 - a. Memiliki Dokumen Perjalanan Indonesia yang sah dan masih berlaku;
 - b. Memiliki lembar E/D;
 - c. Pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi; dan
 - d. Melalui pemeriksaan Keimigrasian di tempat pemeriksaan Imigrasi yang ditentukan.
2. Untuk Warga Negara Asing yang mau masuk ke Wilayah Negara Indonesia mempunyai kewajiban
 - a. Memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;

- b. Memiliki visa yang masih berlaku, kecuali orang yang tidak diwajibkan memiliki visa; dan
- c. Mengisi kartu E/D, kecuali bagi pemegang kartu elektronik.

Selain itu, setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus melalui pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi oleh petugas imigrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian:

1. Bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menpukulin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan:

1. Tempat pemeriksaan imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.

2. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya.
3. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Indonesia, dan izin tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.
4. Dokumen Perjalanan Indonesia adalah Paspor Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Indonesia.
5. Paspor Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan: “Setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku”.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan: “Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang ini dan perjanjian internasional”.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan:

- (1) Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.
- (3) Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, pejabat imigrasi berwenang untuk melakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.

Pelanggaran atas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dikualifikasi sebagai tindak pidana keimigrasian. Ketentuan pidana didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian diatur dalam BAB XI 113 dari Pasal 113 sampai Pasal 136.

Pasal 113 menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 114 menyebutkan:

- (1) Penanggungjawab alat angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah).
- (2) Penanggungjawab alat angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 115 menyebutkan:

Setiap penanggungjawab alat angkut yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 79 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 120 menyebutkan:

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).